

KEPUTUSAN
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG
NOMOR : 001A/HM.00.02/K.BB-07/01/2022

TENTANG
PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA PANGKALPINANG

- Menimbang : a. dalam rangka keterbukaan informasi publik di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tahun 2022, perlu pelayanan informasi publik yang efektif dan efisien;
- b. guna meningkatkan pelayanan informasi publik di Bawaslu Kota Pangkalpinang yang efektif dan efisien tersebut, perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Pangkalpinang tahun 2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tahun 2022.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003* tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/ Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411)

7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik Badan Pengawas Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; dan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TENTANG PEMBENTUKAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG TAHUN 2022.
- KESATU** : Membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang Tahun 2022, dengan susunannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA** : PPID Bawaslu Kota Pangkalpinang sebagaimana dimaksud dengan Diktum KESATU mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:
- a. Pembina PPID:
 - 1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan dan implementasi pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. memberikan persetujuan terhadap pengklasifikasian Informasi Publik yang dibuat oleh PPID;
 - 3. memberikan persetujuan terhadap Laporan Layanan untuk disampaikan kepada Komisi Informasi; dan
 - 4. menindaklanjuti rekomendasi perbaikan pelayanan dan pengelolaan Informasi sebagaimana tercantum dalam Laporan Layanan.
 - b. Tim Pertimbangan bertugas memberikan pertimbangan kepada PPID mengenai:
 - 1. kebijakan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik;
 - 2. pelaksanaan Pengujian Konsekuensi;
 - 3. pemberian tanggapan atas keberatan Pemohon Informasi;
 - 4. penyusunan daftar Informasi Publik;
 - 5. penyusunan Laporan Layanan; dan
 - 6. penanganan Sengketa Informasi layanan.
 - c. Atasan PPID:
 - 1. melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap implementasi keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan Informasi Publik;
 - 3. memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh Pemohon Informasi; dan
 - 4. menghadiri penyelesaian Sengketa Informasi Publik di Komisi Informasi.
 - d. PPID:
 - 1. menyusun prosedur operasional standar yang berkaitan dengan keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. mengumpulkan dan menyimpan salinan seluruh Informasi Publik;
 - 3. menyediakan, mengumumkan; dan/atau memberikan Informasi Publik yang berada di bawah kewenangannya kecuali Informasi yang dikecualikan sesuai dengan Peraturan Badan ini;
 - 4. membuat dan mengumumkan Laporan Layanan sesuai dengan Peraturan Badan ini serta menyampaikan salinan laporan kepada Komisi Informasi;
 - 5. menerapkan dan memutakhirkan DIP dan DIP Pemilu dan/atau Pemilihan;
 - 6. melakukan Pengujian Konsekuensi atas Informasi yang berpotensi dikecualikan;
 - 7. menetapkan Informasi yang dikecualikan di lingkungan Bawaslu;

8. mengembangkan sistem Informasi pelayanan dan pengelolaan Informasi Publik;
 9. melakukan pengembangan kompetensi mengenai keterbukaan Informasi Publik;
 10. mengelola sarana dan prasarana pelayanan Informasi Publik; dan
 11. membuat Laporan Layanan serta menyampaikan salinannya kepada Komisi Informasi.
- e. Petugas Layanan Informasi:
1. Melayani permohonan Informasi yang meliputi:
 1. mencatat permohonan Informasi dalam buku registrasi;
 2. membantu Pemohon untuk mengisi formulir permohonan informasi;
 3. menyampaikan surat permohonan Informasi kepada pejabat bidang Dokumentasi;
 4. menyampaikan surat pemberitahuan kepada Pemohon atas persetujuan PPID;
 5. menyampaikan Informasi yang dimohonkan kepada Pemohon atas persetujuan PPID; dan
 6. menerima surat keberatan Pemohon untuk diteruskan kepada Atasan PPID
 2. membuat laporan aktivitas pelayanan Informasi setiap 1 (satu) bulan kepada PPID, meliputi jumlah Pemohon, subjek/materi Informasi yang dimohon, dan kendala dalam pelayanan Informasi; dan
 3. membantu PPID membuat Laporan Layanan.

- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Bawaslu Kota Pangkalpinang bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang selaku Pembina PPID;
- KEEMPAT : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Januari 2022

KETUA

IDA KUMALA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Ketua Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Yang Bersangkutan.

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG
TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM PPID
1	Ida Kumala	Ketua Bawaslu Kota Pangkalpinang	Pembina PPID
2	Luksin Siagian	Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang	Tim Pertimbangan PPID
3	Novrian Saputra.	Anggota Bawaslu Kota Pangkalpinang	Tim Pertimbangan PPID
4	Marini	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Pangkalpinang	Atasan PPID
5	Damsi Irwansyah	BPP Bawaslu Kota Pangkalpinang	PPID
6	Mohammad Zuhri	Staf PPNPN	Petugas Layanan Informasi Divisi PHH
7	Yunita Setiawati	Staf PPNPN	Petugas Layanan Informasi Divisi PHH
8	Ilham	Staf PPNPN	Petugas Layanan Informasi Divisi HPPS
9	Elzica Kumalasari	Staf PPNPN	Petugas Layanan Informasi Divisi HPPS
10	Yulia Agustina	Staf PPNPN	Petugas Layanan Informasi Keuangan
11	Nuning Septarini	Staf PPNPN	Petugas Layanan Informasi Keuangan
12	Eni Dewanti	Staf PNS	Petugas Layanan Informasi SDM dan Organisasi, Data dan Informasi
13	Tati Haryati	Staf PPNPN	Petugas Layanan Informasi SDM dan Organisasi, Data dan Informasi
14	Hartoyo	Staf PPNPN	Petugas Layanan Informasi SDM dan Organisasi, Data dan Informasi
15	Alfil Hidayah	Staf PPNPN	Petugas Layanan Informasi SDM dan Organisasi, Data dan Informasi

Ditetapkan di Pangkalpinang
pada tanggal 11 Januari 2022



KETUA



IDA KUMALA